

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia terus semakin beragam dan meningkat, tidak terlepas dari kebutuhan akan uang untuk membeli dan membayar berbagai keperluan yang semakin meningkat dengan macam, harga, dan kegunaan yang bervariasi sesuai keperluan. Dari sekian banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, membuat masyarakat tidak terlepas dari alat untuk memenuhinya yaitu uang. Ditengah perekonomian yang tidak stabil, masyarakat harus selalu mengatur perekonomiannya dengan cara mengubah segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dengan cepat. Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana dana yang dibutuhkan dapat terpenuhi tanpa menjual barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya ke lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam hal ini pemerintah telah memfasilitasinya melalui berbagai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari pegadaian, asuransi dana pensiun, reksadana, bursa efek, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan bank dalam pendiriannya sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan diubah menjadi UU Nomor 10 tahun 1998 dibagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Namun apabila dana yang kita butuhkan jumlahnya besar dan dalam jangka waktu pendek relatif sulit, itupun hanya dapat dilakukan di bank dengan berbagai

persyaratan yang rumit, serta memakan waktu yang lama karena perlu diadakan analisis yang mendalam oleh bagian kredit di bank tersebut. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil, tidak begitu sulit untuk mendapatkan pinjaman, banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat disekitar kita, mulai dari meminjam tetangga, atau meminjam pada lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang membutuhkan dana dan memiliki barang-barang berharga bisa langsung menjual barang-barang berharga tersebut untuk mendapatkan dana yang diinginkan. Namun resikonya barang-barang berharga kita akan hilang dan sulit untuk kembali. Selain itu, jumlah uang yang kita peroleh terkadang lebih besar dari yang kita inginkan, sehingga melebihi target dan cenderung pada pemborosan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dimana kebutuhan akan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya pada Lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut, suatu saat dapat ditebus kembali setelah uang pinjamannya dilunasi.

Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat di tebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut, disebut juga usaha gadai. Menurut Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang di peroleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Menurut Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2016:212), barang bergerak adalah barang-barang yang dianggap berharga dan memiliki nilai ekonomi tertentu serta dapat di pindah tangankan, misalnya perhiasan, emas, batu mulia, peralatan elektronik, kendaraan, dll.

PT Pegadaian (Persero) yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang kegiatan usahanya yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Pegadaian adalah satu-satunya BUMN yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan Lembaga Keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah kebawah dengan prosedur yang mudah dan sederhana atas dasar hukum gadai dengan menjaminkan barang-barang berharga mereka, seperti perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor, atau BPKB kendaraan bermotor.

Namun, pada dasarnya masyarakat yang dominan memerlukan bantuan dana baik untuk kebutuhan hidup, modal usaha, dan lainnya ialah masyarakat menengah kebawah. Penerapan bunga bank yang begitu tinggi dapat memicu kesulitan masyarakat nantinya dalam pelunasan kewajiban tersebut. Saat ini terdapat lembaga keuangan yang menawarkan produk tanpa bunga pinjaman. Lembaga keuangan tersebut ialah lembaga keuangan berprinsip syariah yang sekarang mulai berkembang. Dalam konsep syariah, Al-Qur'an mengajarkan untuk menghindari pemungutan bunga dalam setiap transaksi karena hal itu termasuk dalam *riba'*. Oleh karena itu, saat ini lembaga keuangan di Indonesia mulai menerapkan sistem syariah yang jauh dari riba, sehingga membuat masyarakat lebih ringan dalam menggunakan produk pembiayaan syariah. Salah satu lembaga tersebut yaitu pegadaian.

Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum Pegadaian di Indonesia yang menyalurkan pembiayaan dalam

bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidaktransparan) yang berakibatkan terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah khususnya masyarakat Bangkalan yang mana mayoritas masyarakatnya adalah muslim.

Dengan slogan “Menagatsi masalah Tanpa Masalah”, pegadaian hadir memberikan solusi kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan proses yang sangat mudah, cepat dan aman sehingga minat masyarakat terhadap pegadaian sangat tinggi terutama dalam produk Rahn. Dan oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Prosedur Pemberian Kredit Gadai Rahn di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bangkalan” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Gadai Rahn di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bangkalan?”.

1.3 Tujuan Pelaporan PKL

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian kredit gadai rahn di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bangkalan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat PKL Bagi Saya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi saya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman khusus dalam menganalisa Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Gadai Rahn di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bangkalan.

2. Manfaat PKL Bagi Pegadaian

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan sebagai bahan masukan guna untuk mempertimbangkan dan menyempurnakan Prosedur Pemberian Kredit Gadai Rahn yang sedang berjalan dalam upaya meningkatkan pelayanan. Dan juga diiharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.

3. Manfaat PKL Bagi Perguruan Tinggi

Dengan penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penulisan karya ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam topik yang serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Peneliatian

Praktek kerja lapang dilakukan pada pegadaian bangkalan yang berlokasi di Jl. Ki Lemah Duwur No.44 Sumur Kembang bangkalan. Penulis melakukan praktik kerja lapangan dalam waktu 30 hari jam kerja yang dimulai dari tanggal 14 januari 2019 sampai dengan tanggal 18 februari 2019